

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi dalam satu sisi menimbulkan berbagai permasalahan baru namun disisi lain turut memberikan pula solusi-solusi terhadap permasalahan hukum terkait. Dalam kasus hak cipta sendiri, para ahli berupaya untuk menciptakan teknologi yang sekiranya dapat memberikan perlindungan hak cipta di internet, yaitu teknologi pengaman atau yang dikenal juga dengan sebutan *Digital Right Management* (DRMs). Penelitian ini bertujuan untuk meninjau 1) Pengaturan terkait DRMs perlindungan hak cipta dalam tatanan hukum nasional; 2) Pengaturan penggunaan DRMs dalam kepentingan pendidikan di era digital dengan melakukan studi perbandingan di Indonesia dengan Amerika. Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis. Pengumpulan data primer dan data sekunder yang kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur terkait aspek perlindungan hak cipta dalam dunia digital. Meski demikian, peraturan ini belum sepenuhnya memberikan pembatasan dan pengecualian yang jelas terkait penggunaan DRMs dalam konteks pendidikan; 2) Berkaca pada pengaturan hukum Amerika Serikat mengenai hak cipta yang diatur dalam DMCA 1988, ketentuan mengenai DRMs telah diatur secara lebih rinci khususnya terkait hal yang berkaitan dengan pendidikan di era digital.

***Kata Kunci: Digital Right Management, Perlindungan Hak Cipta, Pendidikan era Digital.***